

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dalam skripsi ini saya susun berupa kesimpulan yang merupakan resume dan rangkuman. Di samping itu, saya sampaikan saran, dengan harapan dapat menjadi masukan (in-put) yang bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan bidang pertanahan di Indonesia.

Kesimpulan ini saya susun sebagai berikut :

- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan upaya pensertifikatan tanah secara massal dengan menitikberatkan pada golongan ekonomi lemah. Pelaksanaan PRONA ini merupakan bagian kegiatan catur tertib pertanahan yang harus digalakkan, sehingga dengan PRONA berhasil memecahkan berbagai bentuk sengketa tanah dan masalah keagrariaan lain yang satu dengan lainnya saling berkaitan ;
- b. bahwa PRONA mempunyai jangkauan dan nilai strategi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keagrariaan. Di samping itu, juga membantu memantapkan stabilitas nasional yang tidak dapat lepas dengan kerangka pembangunan nasional ;
- c. bahwa PRONA merupakan suatu revolusi dalam rangka penataan kembali pertanahan di Indonesia, yaitu revolusi pembangunan bidang pertanahan. Upaya Pemerintah tampak semakin tegas dan konsisten melin-

dungi dan membela rakyat golongan ekonomi lemah, utamanya petani kecil atau petani penggarap. Upaya tersebut terus digalakkan demi amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa "bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" ;

- d. bahwa pelaksanaan PRONA kendatipun mengalami berbagai hambatan dan rintangan, namun terbukti telah berhasil membangkitkan kesungguhan dan tekad Pemerintah bersama-sama seluruh rakyat Indonesia telah meletakkan dasar dan landasan yang paling kokoh untuk kesinambungan pembangunan menjelang tinggal landas dalam Pelita VI nanti. Program PRONA ini merupakan langkah awal gerakan pensertifikatan tanah secara massal dan sekaligus sebagai gerakan pembangunan di bidang pertanahan untuk mencapai sasaran strategis yang lebih luas dalam rangka pembangunan nasional jangka panjang.

2. Saran

- a. bahwa masalah tanah adalah masalah yang sangat vital bagi kita semua. Oleh karena itu, usaha penertiban status tanah dan penggunaan tanah perlu terus ditingkatkan. Salah satu segi yang sangat penting ialah usaha pemberian sertifikat tanah secara massal melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Saya berharap agar PRONA lebih digiatkan dan dilanjutkan sampai tuntas. Hal ini sangat penting, karena berlarut-larutnya penyelesaian masalah tanah dapat berkembang menjadi problema sosial yang semakin rumit. Sasaran pokok adalah melaksanakan petunjuk-petunjuk yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), ialah untuk mengendalikan secara lebih berhasil guna dan berdayaguna mengenai pendayagunaan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah, sehingga benar-benar sesuai dengan asa adil dan merata, sebagaimana yang dimaksud oleh UUD 1945 pasal 33 ayat (3). di samping itu tanah-tanah yang tidak digunakan secara produktif harus ditertibkan ;
- b. bahwa dengan tetap berlandaskan pada UU Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-undang Poko Agraria (UUPA), Pemerintah sesungguhnya telah berbuat banyak dalam mengatur dan memecahkan masalah-masalah pertanian sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber hukum UUPA itu sendiri; Namun demikian,

karena luasnya permasalahan agraria, lebih-lebih jika dikaitkan dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kegiatan pembangunan, dan lain-lain, maka upaya-upaya keagrariaan perlu ditingkatkan disesuaikan dengan gerak laju pembangunan tersebut. Oleh karena itu, Rancangan Undang-undang (RUU) Hak Milik dan lain-lain, harus segera disahkan menjadi undang-undang (UU) ;

- c. bahwa masalah-masalah tanah adalah salah satu masalah sosial yang sangat peka dan rawan yang sering menggelisahkan yang dapat pula berkembang sebagai penyebab terganggunya ketentraman dan ketertiban. Penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan tata guna tanah, praktek-praktek spekulasi tanah, dan lain-lain sering menimbulkan permasalahan juridis di bidang keagrariaan. Praktek-praktek di bidang agraria yang tidak dikenakan hukum harus cepat diluruskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya dalam pelaksanaan catur tertib pertanahan. Pendekatan juridis dapat kiranya ditempuh di samping pendekatan sosial psikologis, tanpa mengurangi ketegasan yang harus ditegakkan;
- d. bahwa dengan memperhatikan berbagai permasalahan tanah yang sering timbul, maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentang faktor penyebab adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum (hukum

agraria). Berhubung dengan permasalahan tersebut, diperlukan upaya-upaya nyata dalam rangka meningkatkan pengetahuan, disiplin, dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, utamanya para pejabat pemerintahan yang erat kaitannya dengan masalah per-tanahan (Direktorat Agraria, KPT, dll.). Dengan penguasaan hukum (hukum agraria) yang memadai, diharapkan agar rakyat yang tak mengerti hukum, tidak dipersulit dan dibodohi. Oleh karena itu, masyarakat juga harus memahami hukum, agar tidak mudah ditipu atau dipersulit oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Upaya-upaya penegakan hukum agraria hendaknya dapat dilakukan secara bijaksana oleh aparat agraria di daerah. Dapat pula penyuluhan hukum dilaksanakan dengan bekerja sama dengan fakultas hukum perguruan tinggi negeri setempat.